

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 telah mengalami perubahan melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sehingga diperlukan penyesuaian dalam rencana kehutanan di tingkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
13. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012- 2032.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 48 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA KEHUTANAN  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 – 2032.

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP)  
JAWA TIMUR TAHUN 2012 – 2032

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kawasan hutan yang membentang sepanjang katulistiwa adalah anugerah yang luar biasa yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan sekaligus menopang kesejahteraan penduduknya.

Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan status kawasan hutan; dan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan, termasuk membagi wewenang itu kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai Pasal 14 ayat (1), bahwa pengelolaan hutan menjadi urusan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota urusan bidang kehutanan terbatas pada pengelolaan taman hutan raya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ke daerah, peranan sektor kehutanan harus ditingkatkan termasuk dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan wilayah. Pelimpahan kewenangan harus menjadi *entry point* untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah,

masyarakat dan *stakeholders* lain dalam pengelolaan hutan, sehingga tercipta pengelolaan hutan yang lebih lestari, adil dan demokratis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Beberapa karakteristik dan permasalahan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Pulau Jawa yang akan mempengaruhi model dan strategi pengelolaan hutan di Jawa Timur, antara lain :

1. Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian di Jawa, sehingga membutuhkan infrastruktur dan sarana-prasarana yang cukup, termasuk adanya jaminan bebas dari bencana alam yang seringkali diakibatkan oleh kerusakan hutan. (BNPB menyatakan lebih dari 90% bencana alam di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan yang diakibatkan kerusakan hutan).
2. Kebutuhan akan suplai pangan yang makin meningkat akibat konversi sawah dan penambahan penduduk menuntut agar kawasan hutan pun harus mampu menghasilkan pangan
3. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja baik penduduk yang tinggal di pedesaan hidup sebagai petani (> 65%), dengan pemilikan lahan pertanian sangat kecil, yaitu rata-rata 0,2 ha/KK. Banyak petani gurem (near landless farmer) dan petani tak berlahan/buruh tani (landless farmer) yang tentunya membutuhkan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak serta penambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.
4. Karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dan lahannya yang subur semenjak lama penduduk telah melakukan penetrasi pemukiman ke daerah lereng gunung-gunung yang tinggi yang seharusnya merupakan kawasan lindung/konservasi. Luas hutan negara hanya  $\pm 28,36\%$  dari luas daratan, dimana kawasan hutan lindung hanya tersisa di puncak-puncak gunung yang tinggi. Bahkan pada dekade terakhir ini banyak terjadi perambahan dan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian tanaman semusim.
5. Banyak kawasan DAS dan sub DAS di Jawa Timur yang kondisinya kritis dan super kritis, sehingga tidak mampu menjaga keseimbangan tata air dan berdampak pada meningkatnya erosi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011, luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur  $\pm 1.361.146$  Ha atau sekitar 28,36% dari luas daratan Jawa Timur. Hutan yang cukup luas tersebut sangat berpotensi untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan pemenuhan sumber pangan, biofuel, air, dan kayu baik untuk level mikro, meso, maupun makro, yang selanjutnya dapat mewujudkan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Jawa Timur harus dirumuskan sedemikian

rupa sehingga mampu merangkum kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah dalam mengambil manfaat hutan, baik untuk pembangunan nasional maupun regional.

Pembangunan kehutanan pada suatu wilayah harus dikembangkan untuk mencapai kapasitas produksi yang maksimal baik kayu maupun bukan kayu sehingga hutan dapat memberikan sumbangan yang maksimal pula untuk pembangunan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Oleh karena itu pembangunan kehutanan di Jawa Timur harus dipandang sebagai bagian (*sub-system*) yang harus diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan pembangunan kehutanan tersebut disamping harus gayut (*sinkron*) dengan sub-sub sistem lain, juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan pada suatu periode merupakan kegiatan awal dalam rangka mempersiapkan kondisi khusus untuk pembangunan tahap berikutnya yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yang ditetapkan pada jangka waktu tertentu.

Untuk pelaksanaan pembangunan kehutanan yang gayut dengan sub sistem lain, berkesinambungan dari waktu ke waktu, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Perguruan Tinggi perlu adanya acuan yang disusun berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah dimana pembangunan kehutanan itu dilaksanakan. Acuan tersebut berupa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur yang akan memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam hal ini pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 telah menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur untuk jangka waktu tahun 2012 – 2032. RKTP tersebut berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Namun demikian, dengan perkembangan kebijakan nasional belakangan ini, RKTP yang telah disusun terpaksa harus mengalami perubahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang termasuk di antaranya merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akibatnya juga berpengaruh pada peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, antara lain menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKTP dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan terbitnya turunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 antara lain Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 08 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021. Selain itu, penyederhanaan izin-izin dalam pengelolaan hutan menjadi Perizinan Berusaha, penguatan Perhutanan Sosial, dan perubahan lainnya dalam undang-undang cipta kerja menjadi hal yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Sesuai dengan semangat undang-undang cipta kerja yang bertujuan untuk mendorong kemudahan investasi, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sebagai produk turunan undang-undang cipta kerja diarahkan untuk memangkas aturan-aturan di sektor kehutanan yang selama ini dianggap menghambat investasi. Berikut ini beberapa aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang menghilangkan, memangkas, ataupun merubah pasal-pasal yang dianggap menghambat perizinan berusaha:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dengan perubahan: a). batas minimal 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan; dan b). untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan khususnya pada program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan pangan (*food estate* dan energi, kegiatan tanah obyek reforma agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan, dan pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis atau satelit menggunakan teknologi penginderaan jauh.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan: a). perubahan terhadap kriteria kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 kriteria fungsi yaitu Kawasan HP Terbatas, Kawasan HP Tetap dan Kawasan HP dapat Dikonversi diubah menjadi 2 fungsi yaitu Kawasan HP Tetap dan Kawasan HP dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dalam penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan; dan b). perubahan peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan HP dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 ini untuk kegiatan proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (*food estate* dan energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan

pada Kawasan HP Tetap dan Kawasan HP dapat Dikonversi, serta dikecualikan ketentuan pengenaan PNBP.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, memberikan kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti: a). pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat permanen dengan mekanisme pelepasan Kawasan Hutan sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan dilakukan dengan mekanisme persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan b). Penggunaan Kawasan Hutan di luar Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki perizinan Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif; dan c). ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupan luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBP, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha, seperti: a). perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan; b). menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha; dan c). Multiusaha Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, khususnya berkenaan tentang pengurangan areal kerja BUMN Kehutanan melalui pemberlakuan kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang akan diperuntukkan untuk percepatan Perhutanan Sosial, dan beberapa program lainnya.

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, arahan prioritas kebijakan pembangunan kehutanan untuk Pulau Jawa adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak;
- Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani);
- Pengembangan industri kehutanan berbasis hutan rakyat;
- Mengembangkan kemitraan masyarakat dengan Perum Perhutani;
- Pengembangan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;

- Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam; dan
- Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan.

Mengingat pada tingkat nasional sudah dilakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, maka sesuai arahan Kementerian LHK perlu dilakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur Tahun 2012 – 2032. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur diharapkan dapat memberikan arahan-arahan makro pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pencapaian posisi strategis sektor kehutanan Jawa Timur di tingkat nasional pada tahun 2032. Melalui pemantapan kawasan hutan, peningkatan produktivitas dan nilai sumber daya hutan, peningkatan peranserta masyarakat, peningkatan riset dan teknologi, serta penguatan kelembagaan kehutanan diharapkan hutan di Provinsi Jawa Timur dapat semakin produktif dan lestari.

Dalam proses Revisi RKTP Jawa Timur 2012-2032 ini, isu-isu strategis nasional, potensi sumber daya hutan dan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur menjadi bahan utama dalam menetapkan kebijakan, strategi dan program-program pembangunan kehutanan Jawa Timur. Adanya kebijakan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan dan dihilangkannya batas minimal 30% luas kawasan hutan, penetapan sebagian kawasan hutan di Jawa sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan permasalahan klasik gangguan keamanan terhadap sumber daya hutan merupakan isu dan permasalahan yang harus segera diakomodir dan dicari solusi penyelesaiannya. Tidak hanya itu, isu lingkungan terkait perubahan iklim, *Folu Net Sink*, krisis air, dan ketahanan pangan dan energi, menjadi tantangan dan sekaligus peluang tersendiri bagi pembangunan Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/Pla.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Tahura R. Soerjo;
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

### C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur ini adalah terbangunnya keselarasan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

### D. Ruang Lingkup

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur merupakan penjabaran dari RKTN 2011-2030 yang memuat visi dan misi, arahan, kebijakan, strategi, target, arahan program dalam pengurusan

kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur berbasis pada seluruh kawasan hutan dan hutan milik di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Penjabaran tersebut didasarkan juga pada hasil monitoring RKTP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

#### E. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Sistematika Penulisan

#### BAB II POTENSI DAN KONDISI TERKINI SUMBER DAYA HUTAN

- A. Potensi dan Kondisi Umum Hutan di Provinsi Jawa Timur
- B. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- C. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Provinsi Jawa Timur

#### BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI JAWA TIMUR (ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG PROVINSI)

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan pengurusan hutan berdasarkan hasil analisa data spasial dan non spasial.

#### BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

- A. Visi
- B. Misi

#### BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG

- A. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Timur).
- B. Sintesa hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario).

#### BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

#### BAB VIII PENUTUP

#### LAMPIRAN

**BAB II**  
**POTENSI DAN KONDISI TERKINI SUMBER DAYA HUTAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**A. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi Jawa Timur**

**1. Luas Kawasan Hutan**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami perubahan sejak dikeluarkannya SK Nomor 395/Menhut-II/2011. Perubahan luas terjadi pada seluruh wilayah baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (non hutan). Rinciannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Perubahan luas kawasan hutan tahun 2017 hingga 2021.*

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	PERUM PERHUTANI	1,123,666.67	1,116,074.23	1,112,350.27	1,123,605.70	1,123,838.69
1.	Hutan Produksi	803,739.84	796,252.27	796,167.05	807,459.78	807,652.17
2.	Hutan Lindung	319,926.83	319,821.96	316,183.22	316,145.92	316,186.52
B	KONSERVASI	230,654.65	230,654.65	230,654.65	230,654.63	230,654.63
1.	Cagar Alam	4,903.11	4,903.11	4,903.11	4,688.97	4,688.97
2.	Suaka Margasatwa	25,644.50	25,644.50	25,644.50	25,644.50	25,644.50
3.	Taman Wisata Alam	299.20	299.20	299.20	513.32	513.32
4.	Taman Nasional	171,939.54	171,939.54	171,939.54	171,939.54	171,939.54
5.	Taman Hutan Raya	27,868.30	27,868.30	27,868.30	27,868.30	27,868.30
	JUMLAH	1,354,321.32	1,346,728.88	1,343,004.92	1,354,260.33	1,354,493.32

Sumber :

- Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.
- Perum Perhutani Divre Jawa Tengah Tahun 2021.
- UPT Kementerian LHK RI di Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.

*Tabel 2. Luas wilayah kawasan hutan dan non hutan di Jawa Timur Tahun 2012.*

Fungsi	Luas (Ha)	%
<b>Kawasan Hutan</b>		
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)		
1. Daratan	230.126	4,79
2. Perairan	3.506	0,07
Hutan Lindung (HL)	344.742	7,18
Hutan Produksi Tetap (HP)	782.772	16,31
Jumlah	1.361.146	28,36


Kawasan Non Hutan		
Areal Penggunaan Lain	3.438.923	71,64
Jumlah	4.800.069	100,00

Sumber : SK. No 395/Menhut-II/2011.

Tabel 3. Luas wilayah kawasan hutan dan non hutan di Jawa Timur Tahun 2020.

Fungsi	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan		
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)		
1. Daratan	229.205,85	4,77
2. Perairan	1.523,31	0,03
Hutan Lindung (HL)	332.010,32	6,91
Hutan Produksi Tetap (HP)	800.137,37	16,66
Jumlah	1.362.876,85	28,37
Kawasan Non Hutan		
Areal Penggunaan Lain	3.440.694,36	71,63
Jumlah	4.803.571,21	100,00

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Tahun 2021.



Gambar 1. Luas kawasan hutan dan non hutan di Jawa Timur Tahun 2020.

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kawasan dengan luasan terbesar adalah Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Lindung (HL), dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam. Terdapat penurunan luasan kawasan yang meliputi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung (HL), dan Areal Penggunaan Lain (APL). Peningkatan terjadi pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

## 2. Luas Hutan Rakyat

Selain terjadi perubahan pada luas wilayah kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsi, luas hutan rakyat di Jawa Timur juga mengalami perubahan dari tahun 2012 hingga 2021. Terjadi penurunan luas hutan rakyat sebesar 10,31% dalam kurun 9 tahun. Jenis tegakan hutan rakyat yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat antara lain adalah jati, mahoni, sengon, akasia, pinus, jabon, balsa, dan beberapa jenis lain. Rinciannya luas hutan rakyat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. Luas hutan rakyat di Jawa Timur.*

Uraian	Tahun (Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas HR	660,892.47	641,819.65	615,133.12	613,331.14	612,704.60

*Sumber : Dishut Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.*

## 3. Hasil Hutan

### 3.1 Hasil Hutan Kayu

Keberadaan sumber daya hutan di Provinsi Jawa Timur, memberikan manfaat yang cukup besar, antara lain: 1). merupakan sistem penyangga kehidupan terutama fungsi hidroorologis (menjaga keseimbangan DAS, menyediakan air, dan menjaga degradasi tanah), bahan pangan, iklim, dan sumber plasma nutfah; 2). sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi untuk kebutuhan generasi saat ini maupun yang akan datang; 3). merupakan sumber bahan baku industri kehutanan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan); 4). menyerap investasi yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi; 5). menambah lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.


Sebagai salah satu sumber daya alam terbarukan yang berperan dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan, hutan diharapkan mampu menyediakan produk-produk yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Keberlanjutan manfaat hutan akan terjamin apabila kelestariannya senantiasa dijaga. Besarnya manfaat dan potensi hutan yang ada memberikan tantangan tersendiri bagi pengelola hutan di Jawa Timur. Tantangan tersebut berupa belum semua manfaat dan potensi hutan dapat terkuantifikasi dengan baik. Berikut merupakan beberapa manfaat/kontribusi hutan dalam bentuk kayu yang dapat diketahui secara kuantitatif.

Tabel 3. Produksi kayu pertukangan, kayu rimba, dan kayu rakyat.

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kayu Pertukangan						
	a. Jati	m <sup>3</sup>	138,367.00	186,875.00	169,485.21	183,694.58	221,782.16
	b. Rimba	m <sup>3</sup>	191,779.00	232,508.00	171,840.21	186,097.58	223,803.16
2	Kayu Bakar						
	a. Jati	Sm	107,500.00	337.00	336.00	383.00	-
	b. Rimba	Sm	11,573.00	-	8,345.00	9,182.86	-
3	Hutan Rakyat	m <sup>3</sup>	3,267,965.69	3,301,011.09	3,360,565.55	3,387,450.08	3,662,677.88

Sumber :


- Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.
- Bidang PHPL Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.



Gambar 2. Produksi kayu pertukangan jati dan rimba tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 3. Produksi kayu bakar jati dan rimba tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 4. Produksi kayu rakyat dari tahun 2017 hingga 2021.

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa produksi kayu pertukangan rimba lebih tinggi dibandingkan dengan kayu pertukangan jati selama tahun 2015 hingga 2020. Gambar 3 memperlihatkan adanya produksi yang fluktuatif kayu bakar jati. Produksi kayu bakar jati tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 107.500 m<sup>3</sup> dan menurun drastis menjadi 337 m<sup>3</sup> pada tahun 2018. Untuk produksi kayu bakar rimba memiliki nilai tertinggi sebesar 967 m<sup>3</sup> pada tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan Gambar 4 produksi kayu rakyat mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan produksi kayu rakyat cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 346.836,82 m<sup>3</sup>. Hal ini merupakan catatan yang cukup baik. Poin penting yang harus dipikirkan adalah terkait konsistensi permudaan/penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Adanya tekanan terhadap konversi lahan hutan yang tinggi menyebabkan areal hutan rakyat harus dilestarikan sehingga tidak dikonversi menjadi daerah pertanian/permukiman.

Tabel 4. Realisasi kayu asal luar Jawa yang masuk Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

NO	TAHUN	KAYU NEGARA (KB)		KAYU NEGARA (KO)		KAYU RAKYAT (KB)		KAYU RAKYAT (KO)	
		BTG	VOL (m <sup>3</sup> )						
1	2016	322.680	1.410.621,770	5.243.077	42.678,7183	10.030	409,5660	6.658	453,5851
2	2017	252.585	1.174.569,410	-	72.899,3966	-	-	-	-
3	2018	287.894	1.242.769,906	-	72.466,0482	-	-	-	-
4	2019	283.751	1.318.437,570	-	-	-	-	-	-
5	2020	239.938	1.209.438,770						

Catatan : - : tidak tersedia data

Sumber : UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan

Tabel 6 menunjukkan data peredaran kayu dari luar Jawa yang masuk ke Jawa Timur yang menandakan bahwa kebutuhan masyarakat Jawa Timur terhadap kayu masih cukup tinggi, baik dari sisi volume maupun jenis. Jenis kayu yang masuk sebagian besar berasal dari hutan negara dalam bentuk kayu bulat. Rata-rata penerimaan jumlah batang dan volume kayu bulat dari hutan negara dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 277.370 batang setara dengan 1.271.167 m<sup>3</sup>.

### 3.2 Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil hutan bukan kayu merupakan produk yang dihasilkan oleh hutan selain kayu. Beberapa hasil hutan bukan kayu antara lain minyak kayu putih, gondorukem, terpentin, dan lak butiran. Hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan Provinsi Jawa Timur sedang terus ditingkatkan melalui pembangunan dan pengembangan benih tanaman hutan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kehutanan di tingkat nasional. Berikut merupakan realisasi produk hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Provinsi Jawa Timur.

*Tabel 5. Produksi HHBK di Jawa Timur.*

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Getah Pinus	Ton	32,531	31,653	30,362	27,072	22,907
2	Kopal (Getah Damar)	Ton	170.2	172.4	144	132	89
3	Daun Kayu Putih	Kg	20,158	21,312	22,051	26,551	21,203
4	Lak Cabang	Ton	11.9	15	10	0	11
5	Kopi	Kg	115,000	424,645	1,443,343	2,496,933	2,965,868
6	Cengkeh	Ton	-	2,559	117,915	107	15
7	Kelapa	Btr	31,246	216,000	121,343	0	75,195
8	Madu	Kg	-	18	-	0	0

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan Perum Perhutani.

### 3.3 Jasa Lingkungan

Potensi dan kandungan sumber daya alam yang tersimpan dalam hutan memang sangat luar biasa. Hanya, sampai dengan saat ini belum semua manfaat dan potensi tersebut dapat tervisualisasi menjadi data-data yang baik (data numerik), misalnya nilai serapan karbon dan produksi oksigen hutan, produksi air untuk keperluan sehari-hari maupun industri, wisata alam, tumbuhan dan satwa liar, serta manfaat tidak langsung keberadaan ekosistem mangrove dan terumbu karang di sepanjang pantai Jawa Timur.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah lokasi wana wisata yang ada di kawasan hutan di Jawa Timur tersebar di 13 KPH, yakni KPH Pasuruan, KPH Malang, KPH Blitar, KPH Lawu Ds, KPH Parengan, KPH Bojonegoro, KPH Jombang, KPH Kediri, KPH Probolinggo, KPH Bondowoso, KPH Jember, KPH Banyuwangi Utara, Barat, dan Selatan, serta KPH Madiun.

Penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan Provinsi Jawa Timur diperoleh dari karcis masuk Obyek Wisata Alam (OWA) yang terdapat di enam kawasan/ lokasi, yakni Tahura R. Soerjo, BKSDA Jawa Timur (TWA Kawah Ijen, TWA Gunung Baung, dan TWA Tretes), TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TN Bromo Tengger Semeru.

Selama kurun waktu 2016 hingga 2020 keenam OWA tersebut mampu menarik minat rata-rata 1.370.617 pengunjung tiap tahunnya. Berdasarkan Gambar 5 selama tahun 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan pengunjung yang signifikan sebanyak 1.137.545 orang. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus-19 yang berdampak pada karantina wilayah dan pembatasan akses berpergian. Berikut merupakan rincian datanya:

*Tabel 6. Jumlah pengunjung OWA di Jawa Timur.*


NO	LOKASI	JUMLAH PENGUNJUNG (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT Tahura R. Soerjo	305.975	265.043	293.606	294.471	159.605
2	Balai BKSDA Jatim	243.430	220.011	205.151	184.193	46.135
3	Balai TN Baluran	92.816	86.054	136.243	245.901	106.808
4	Balai TN Alas Purwo	134.130	137.430	211.049	288.639	112.108
5	Balai TN Meru Betiri	63.343	52.776	46.026	35.733	11.650
6	Balai TN Bromo Tengger	485.675	646.628	825.206	721.082	196.168
JUMLAH		1.325.369	1.407.942	1.717.281	1.770.019	632.474

*Tabel 9. Jumlah pengunjung OWA di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.*

NO	KPH/KBM	PENGUNJUNG				
		2018	2019	2020	2021	SD JULI 2022
1	Banyuwangi Barat	78,429	38,911	12,877	12,322	21,160
2	Banyuwangi Selatan	336,968	370,397	253,371	173,019	117,729
3	Banyuwangi Utara	4,339	3,015	441	1,445	609
4	Blitar	484,582	583,803	253,701	135,208	255,309
5	Bojonegoro	75,967	78,949	16,689	28,271	27,626
6	Bondowoso	16,550	27,780	40,518	33,526	57,843
7	Jatirogo	291,652	440,763	140,019	120,696	86,622
8	Jember	32,858	13,721	14,741	26,818	37,685
9	Jombang	66,739	122,823	45,585	31,252	22,739
10	Kediri	1,852,086	1,601,290	911,681	256,872	678,908
11	Lawu Ds	558,437	636,771	304,064	231,362	299,726
12	Madiun	43,159	28,401	23,060	20,881	23,169

NO	KPH/KBM	PENGUNJUNG				
		2018	2019	2020	2021	SD JULI 2022
13	Madura	-	-	1,424	10,450	4,647
14	Malang	2,441,429	2,059,227	856,060	429,523	789,041
15	Mojokerto	-	-	312	1,457	121,419
16	Nganjuk	19,699	19,896	19,096	5,415	5,640
17	Ngawi	15,923	13,538	8,899	5,569	12,619
18	Padangan	-	-	-	1,079	637
19	Parengan	74,567	40,292	15,266	14,420	11,838
20	Pasuruan	211,068	170,833	235,489	171,288	163,745
21	Probolinggo	122,067	93,815	35,512	15,635	34,770
22	Saradan	43,234	105,892	81,509	50,408	71,525
23	Tuban	39,072	23,128	5,210	2,327	822
JUMLAH		6,808,825	6,473,245	3,275,524	1,779,243	2,845,828

Sumber : UPT LHK dan Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur 2016 – 2020 dan Perum Perhutani Divre Jatim.




Gambar 5. Perubahan total jumlah pengunjung dari OWA sepanjang Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Peningkatan jumlah pengunjung akan sejalan dengan peningkatan penerimaan pendapatan dari karcis masuk. Jumlah penerimaan karcis masuk OWA di Jawa Timur meningkat selama tahun 2016 hingga 2019. Akan tetapi, penerimaan menurun secara signifikan pada tahun 2020. Adanya karantina wilayah dan pandemi akibat Corona Virus membuat pendapatan menurun hingga Rp29.553.902.629,00 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Secara lebih spesifik jumlah penerimaan dari penjualan karcis masuk OWA di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah penerimaan OWA di Jawa Timur.

NO	LOKASI	JUMLAH PENGUNJUNG (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT Tahura R. Soerjo	2.380.150.000	2.658.050.000	2.942.660.000	2.962.425.000	1.699.430.000
2	Balai BKSDA Jatim	5.145.632.500	4.594.565.000	6.012.425.626	4.713.499.500	732.980.000
3	Balai TN Baluran	1.567.537.000	191.700.000	2.864.834.000	4.877.798.500	1.990.579.500
4	Balai TN Alas Purwo	3.691.889.500	3.809.906.000	3.873.403.500	4.904.650.000	1.336.110.600
5	Balai TN Meru Betiri	1.010.542.500	967.897.500	958.881.112	812.221.623	152.253.500
6	Balai TN Bromo Tengger	17.495.060.009	21.998.778.214	26.179.112.649	23.613.440.606	6.418.797.000
JUMLAH		31.290.811.509	34.220.896.714	42.831.316.887	41.884.035.229	12.330.132.600

Sumber : UPT LHK dan Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur 2016 – 2020.



Gambar 6. Perubahan total jumlah penerimaan dari OWA sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

#### 4. Penyerapan Tenaga Kerja

Pengelolaan sumber daya hutan di Jawa Timur, khususnya yang dikelola Perum Perhutani selama ini memberikan kontribusi dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, menyumbang produk agroforestri, sharing produksi hasil hutan, Bantuan Modal dan Bina Lingkungan. Berdasarkan data Perum Perhutani Divre Jawa Timur, selama 5 tahun terakhir rata-rata penyerapan tenaga kerja di Perum Perhutani Divre Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 11. Penyerapan Tenaga Kerja Per Tahun (rata-rata 5 tahun terakhir).

No	Bidang Pekerjaan	Tenaga Kerja	HOK	Dana (Rp x 1000)	Biaya/HOK (Rp)
1	Perencanaan	425	21.250	1.752.545	82.473
2	Pembinaan Hutan	17.235	241.604	21.360.625	88.412
3	Produksi Kayu	5.570	334.200	54.231.895	162.274
4	Produksi bukan kayu	15.250	1.525.000	117.593.603	77.111
5	Keamanan Hutan	415	6.225	500.000	80.321
6	Industri	304	36.480	4.187.600	114.792
7	Pemasaran	1.345	67.250	6.845.704	101.795
8	Lain-Lain	700	21.000	1.653.900	78.757
JUMLAH		41.244	2.253.009	208.125.872	98.242

Sumber : Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2019.

Di luar penyerapan tenaga kerja, kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani Divre Jawa Timur turut berkontribusi dalam menyumbangkan hasil komoditas tanaman pangan dan agroforestry lain, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan. Berikut ini adalah data rata-rata produksi tanaman pangan dan komoditi agroforestry lain dari Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani:

Tabel 12. Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan dan Komoditas Agroforestry.

No	Jenis Komoditi	Produksi (ton)	Pendapatan (Rp)
1	Padi	25.300	56.857.200.000
2	Jagung	128.798	279.396.100.000
3	Kedelai	3.897	17.276.100.000
4	Ketela Pohon	4.850	2.314.675.000
5	Porang	22.717	74.134.900.000
6	Kacang Tanah	1.682	5.785.060.000
7	Sayur Mayur	75.148	121.713.404.000
8	Kopi	1.519	6.622.840.000
9	Cengkeh	51	1.745.516.000
10	Mangga	27	60.750.000
11	Pepaya	4.976	7.464.000.000
12	MPTS Lain	107	258.761.000
13	Hijauan Pakan Ternak	212.780	153.201.348.000
JUMLAH		481.852	726.830.654.000

Sumber : Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2019.


## 5. Industri Hasil Hutan

Industri hasil hutan bukan kayu memiliki peran yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Perum Perhutani selaku pengelola utama industri hasil hutan bukan kayu ini senantiasa berupaya meningkatkan hasil dan memperkuat industri ini dari tahun ke tahun. Gondorukem, minyak terpentin, minyak kayu putih, dan juga lak butiran adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang tetap menjadi penggerak efektif roda industri kehutanan di Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini. Berikut adalah valuasi realisasi industri hasil hutan bukan kayu di Jawa Timur kurun waktu lima tahun terakhir.


*Tabel 13. Realisasi hasil industri Perum Perhutani Divre Jawa Timur.*

No	Produksi	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Minyak Kayu Putih	Kg	111.367,00	136.846,00	177.434,00	180,88	192.123,48
2	Gondorukem	Ton	21.472,00	23.770,00	22.354,94	21.703,82	20.181,99
3	Terpentin	Ton	4.437,00	4.987,00	4.774,62	4.708,36	4.136,39
4	Lak Butiran	Ton	7,00	26,90	1,00	0,58	195,00
5	Benang Sutera	Kg	-	-	-	-	-


*Sumber : Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2016 – 2020.*




(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 7. Grafik produksi (a) Kayu Putih (b) Gondorukem (c) Terpentin dan (d) Lak Butiran.


Secara keseluruhan, pendapatan industri hasil hutan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga berasal dari hasil ekspor produk ke luar negeri. Peningkatan terbesar pendapatan terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020. Berikut adalah uraian mengenai pendapatan yang mampu dihasilkan dari industri kehutanan di Provinsi Jawa Timur.

*Tabel 14. Pendapatan dalam dan luar negeri dari industri HHK dan HHBK sektor kehutanan.*

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Dalam Negeri (Rp)	3.799.016.911,00	720.082.788,00	717.295.359,00	142.682.380,00	156.068.209.213,57
2	Pendapatan Luar Negeri (Rp)	465.621.911,00	491.120.256,00	24.999.505,00	475.026.985,00	395.655.068,12
Total		4.264.638.179,00	1.211.203.044,00	617.709.365,00	617.709.365,00	156.463.864.281,79

Keterangan: x Rp1.000

Sumber: Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2016 – 2020



*Gambar 8. Pendapatan dalam dan luar negeri HHK dan HHBK sektor kehutanan.*

## 6. Biodiversitas

Biodiversitas menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup dari variasi genetic, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Biodiversitas menjadi kunci penting untuk menjaga kelestarian makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan data dari Balai Besar KSDA Jatim Tahun 2020 terdapat berbagai jenis satwa yang dilindungi di Jawa Timur. Data tersebut sudah sesuai dengan Lampiran P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Jo P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Jis P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Informasi yang diperoleh mengenai biodiversitas yang terdapat di Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel 15. Satwa yang dilindungi di Jawa Timur.

N O	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
	MAMALIA		13	Alap-alap Burung	<i>Accipiter virgatus</i>
1	Malu - malu	<i>Nycticebus coucang</i>	14	Elang Coklat	<i>Accipiter fasciatus</i>
2	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	15	Elang Tikus	<i>Elanus caerulens</i>
3	Jalarang	<i>Ratufa bicolor</i>	16	Elang Bondol Wulung	<i>Hallastur indus</i>
4	Bajing Terbang	<i>Petaurista elegans</i>	17	Elang	<i>Hinecopernis longicauda</i>
5	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	18	Elang Kecil	<i>Hieraetus kienarri</i>
6	Musang Congkok	<i>Prionodon linsang</i>	19	Elang Laut Kecil	<i>Ichthyophaga nana</i>
7	Binturung	<i>Arsctictis binturong</i>	20	Alap-alap Kelelawar	<i>Machairamphu s aleinus</i>
8	Macan Kumbang	<i>Panthera pardus</i>	21	Alap-alap Madu	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
9	Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	22	Elang Ular	<i>Spillornis chella</i>
10	Kucing Hutan	<i>Felis bengalensis</i>	23	Elang Jawa	<i>Spizaetus bartelsi</i>
11	Kuwuk	<i>Felis marmorata</i>	24	Elang Hitam	<i>Spizaetus cirrihatus</i>
12	Kucing Bakau	<i>Felis viverrina</i>	25	Elang Ikan	<i>Pandion haliaetus</i>
13	Rusa Timor	<i>Cervus timorensis</i>	26	Sikap Elang	<i>Falco peregrinus</i>
14	Rusa Bawean	<i>Axis kuhli</i>	27	Alap-alap Sapi	<i>Falco molluccensis</i>
15	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	28	Alap-alap Kecil	<i>Falco longipenis lengipennia</i>
16	Kancil Napu, Pelanduk	<i>Tragulus javanica</i>	29	Burung Gosong	<i>Megapodius reinwardti</i>
17	Lumba-2 Pemangsa Kecil	<i>Peponocephala electra</i>	30	Merak	<i>Pavo muticus</i>

N O	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
18	Lumba-2 tak Bersirip	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	31	Trulek Jawa	<i>Vanellus macropterus</i>
19	Lutung Jawa	<i>Trachipithecus auratus</i>	32	Gegajahan Besar	<i>Numenius arguata</i>
20	Musang Air	<i>Cynogale benneti</i>	33	Gegajahan Sedang	<i>Numenius phaeopus</i>
21	Banteng	<i>Bos javanicus</i>	34	Gegajahan Kecil	<i>Numenius minutus</i>
22	Budeng	<i>Presbitys cristata</i>	35	Trulek Lidi	<i>Himantopus himantopus</i>
	A V E S		36	Willi - willi	<i>Esacus magnirostris</i>
1	Pecuk Ular	<i>Anhinga melanogaster</i>	37	Camar Coklat	<i>Anous stolidus</i>
2	Kuntul Besar	<i>Egretta Alba</i>	38	Camar Hitam	<i>Anous tenuirostris</i>
3	Kuntul Sedang	<i>Egretta intermedia</i>	39	Dara Laut Sayap Hitam	<i>niger</i>
4	Kuntul Kecil	<i>Egretta gazzeta</i>	40	Dara Laut Sayap Putih	<i>Chillodonia leucopterus</i>
5	Kuntul Karang	<i>Egretta sacra</i>	41	Dara Laut Kecil	<i>Sterna albifrons</i>
6	Kuntul Kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>	42	Dara Laut Jambul Kecil	<i>Sterna bengalensis</i>
7	Bangau Hitam	<i>Ciconia episcopus</i>	43	Dara Laut Hitam	<i>Sterna fuscata</i>
8	Bluwok Putih	<i>Nycteria cinerea</i>	44	Dara Laut Hiruda	<i>Sterna hiramdo</i>
9	Bangau Tong Tong/Merabu	<i>Leptoptiles javanicus</i>	45	Raja Udang Sungai	<i>Alcedo atthis</i>
10	Bluwok Berwarna	<i>Ibis leucocephalus</i>	46	Raja Udang Biru Kecil	<i>Alcedo coerulescens</i>
11	Ibis Putih Kepala Hitam	<i>Threskiornis aethiopia</i>	47	Raja Udang Biru	<i>Ceyx azuera</i>

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
12	Roko-roko/Ibis Hitam	<i>Plegadis falcinellus</i>	48	Raja Udang Punggung Merah	<i>Ceyx rofidorsus</i>

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
49	Raja Udang Kalung Putih	<i>Halchyon chloris</i>
50	Raja Udang Merah	<i>Halchyon coromanda</i>
51	Raja Udang Biru Jawa	<i>Halchyon cyanoventris</i>
52	Raja Udang	<i>Halchyon fulgida</i>
53	Raja Udang Hitam	<i>Halchyon macleayil</i>
54	Raja Udang Kuduk Hitam	<i>Halchyon pileata</i>
55	Raja Udang Leher Putih	<i>Halchyon smirnensis</i>
56	Raja Udang Paruh Bangau	<i>Pelargopsis copensis</i>
57	Raja Udang	<i>Tanysiptera danae</i>
58	Kangkareng	<i>Aceros coronatus</i>
59	Rangkok Kecil	<i>Anthracocharos malabaricus</i>
60	Tulum Tumpuk	<i>Megalaima javanica</i>
61	Burung Kipas	<i>Rhipidura javanica</i>
62	Cerecet Jawa	<i>Psaltia exilis</i>
63	Burung Madu	<i>Aethopyga malarensis</i>
64	Burung Madu Kelapa	<i>Aethopyga eximia</i>
65	Br. Madu Pipi Merah	<i>Anthreptes malarensis</i>
66	Br. Madu Tenggorokan Ungu	<i>Nectarina sperata</i>
67	Br. Madu Tenggorokan Pirang	<i>Nectarina chalcostetha</i>
68	Br. Kacamata Leher Abu-abu	<i>Lopozosterops javanica</i>
69	Br. Madu	<i>Lichmera flavicans</i>
70	Br. Madu Sesap Madu Coklat	<i>Lichmera indistincta</i>
71	Br. Madu Dada Coklat	<i>Br. Madu dada coklat</i>
72	Burung Hantu	<i>Strix aluco</i>
73	Jalak Putih	<i>Acidotheres melanopterus</i>
	REPTILIA	
1	Penyu Belimbing	<i>Delmochelys corlacea</i>
2	Penyu Ridel	<i>Lepidochelys olivacea</i>
3	Sanca Bodo	<i>Phyton morulus</i>
4	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>
5	Penyu Tempayan	<i>Caretta caretta</i>
6	Penyu Hijau	<i>Chelonia mydes</i>

Sumber : Balai Besar KSDA Jatim Tahun 2020.

Tabel 16. Satwa yang tidak dilindungi di Jawa Timur.

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
	MAMALIA		17	Gagak	<i>Carvus enca</i>
1	Babi Hutan	<i>Sus scrofa vittatus</i>	18	Beo biasa	<i>Grucula religiosa</i>
2	Kera Hitam/Budeng	<i>Presbytis cristata</i>	19	Pergam gunung	<i>Ducula aenea</i>
3	Slentek	<i>Mustela plavigula</i>	20	Emprit gunung	<i>Lanchura sp</i>
4	Tikus	<i>Rattus rapit</i>	21	Tekukur	<i>Sreptopelia bitorquata</i>
5	Kera Abu-abu	<i>Macaca fascicularis</i>	22	Derkuku/dederuk	<i>Cocomantis variolopus</i>
6	Tupai	<i>Tupaia javanica</i>	23	Johan	<i>Muscicapa rubeculdides</i>
7	Kalong	<i>Pteropus edulis</i>	24	Sikatan / gledekan	<i>Lalage sueuri</i>
8	Bajing Hutan	<i>Callosciurus nigrevitatus</i>	25	Kapasan	<i>Passer malaccensis</i>
9	Bajing Tanah	<i>Lariscus insignis</i>	26	Burung gereja	<i>Sturnus sp</i>
10	Bajing Kelapa	<i>Calosciurus notatus</i>	27	Jalak koci	<i>Copsychus chinensis</i>
11	Kera Ekor Panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	28	Kucica / kaccer	<i>Aegiyhina tiphia</i>
	AVES		29	Bubut	<i>Megalaima carvina</i>
1	Gelatik Jawa	<i>Padda oryzivora</i>	30	Cipoh / cipeuw	<i>Lanius cristatus</i>
2	Kutilang emas	<i>Pycnonotus g personatus</i>	31	Betet coklat	<i>Lanius cristatus</i>
3	Larwo/murai batu	<i>Copsychus malabaricus</i>	32	Sepah kecil	<i>Percrocatus sp</i>
4	Jalak koci	<i>Copsychus chinensis</i>	33	Gemak / puyuh	<i>Turnix suscicator</i>
5	Kucica/kaccer	<i>Aegiyhina tiphia</i>	34	Perkutut	<i>Geopelia striata</i>
6	Bubut	<i>Megalaima carvina</i>	35	Bluwok	<i>Ibis sinereus</i>
7	Cipoh/Cipeuw	<i>Lanius cristatus</i>	36	Culik-culik	<i>Eudynamis selopacea</i>
8	Ungkut-ungkut	<i>Percrocatus sp</i>	37	Culik besar	<i>Eudynamishonoratus malayana</i>

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
9	Betet coklat	<i>Lanius cristatus</i>	38	Sri Bombok	<i>Amauornis phoenicurus</i>
10	Sepah kecil	<i>Percrocatus sp</i>	39	Cucak Hijau	<i>Chloropsis sounerati</i>
11	Walet	<i>Collocalia fuchipaga</i>	40	Delimukan	<i>Theron fulvicollis</i>
12	Seriti	<i>Collocalia esculenta</i>	41	Pecuk padi/cici padi	<i>Cristicola fuscicapilla</i>
13	Kepodang	<i>Oriolus chinensis</i>	42	Burung cabe	<i>Dicaeum trochileum</i>
14	Trucukan	<i>Pignonotus goiavier</i>	43	Walet Perut Putih	<i>Collocalia esculenta</i>
15	Jalak suren	<i>Sturnus contra</i>	44	Kepinis	<i>Apus affinis</i>
16	Platuk besi	<i>Dryocopus javensis</i>	45	Tekukur Bertotol	<i>Streptopelia chinensis</i>

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
4	5	6
	REPTIL	
1	Ular air	<i>Cerberus rynchops</i>
2	Ular pucuk pohon	<i>Dryophis prasinus</i>
3	Ular pelangi	<i>Xenopeltis unicolor</i>
4	Ular tali wangsa	<i>Boiga denrophiola</i>
5	Ular weling	<i>Bungarus candius</i>
6	Ular cobra/sendok	<i>Naja sputatrix</i>
7	Ular sawah	<i>Python reticulatus</i>
8	Ular kadut	<i>Acerochordus granulatas</i>
9	Ular lumpur	<i>Enhydris plumbea</i>
10	Ular hijau	<i>Trimeresurus albbolabris</i>
11	Ular welang	<i>Bungarus javanicus</i>
12	Biawak	<i>Varanus salvator</i>
13	Bunglon	<i>Calotus jubatus</i>
14	Kadal	<i>Mabouya multifasciata</i>
15	Tokek	<i>Gecho gecho</i>

NO	JENIS / NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
4	5	6
16	Biawak coklat	<i>Varanus gouldii</i>
17	Kura-kura	<i>Coura sp</i>
	AMPIBI	
1	Katak	<i>Rana macrodon</i>
2	Kodok	<i>Bufo biforcatus</i>
	INSECT	
1	Semut	<i>Hymenoptera sp</i>
2	Tawon gong	<i>Seeliphoron mandraspatus</i>
3	Kelabang	<i>Scoloppdridae</i>
4	Belalang semuk	<i>Phymaeus leprasus</i>
5	Kupu-kupu	<i>Sastragala sp</i>

Sumber : Balai Besar KSDA Jatim Tahun 2020.

Tabel 17. Jumlah penangkar tumbuhan dan satwa di Jawa Timur.

No	Tahun	Jumlah Perusahaan Penangkar				Total
		Tumbuhan		Satwa Liar		
		Yang Dilindungi	Tidak Dilindungi	Yang Dilindungi	Tidak Dilindungi	
1	2016	-	2	140	31	173
2	2017	1	3	90	27	121
3	2018	2	23	132	30	187
4	2019	2	21	146	31	200
5	2020	0	0	18	15	33

Sumber : Balai Besar KSDA Jatim Tahun 2016 – 2020.

## 7. Implementasi Perhutanan Sosial

Berdasarkan data Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dan BBKSDA Jawa Timur, saat ini di Provinsi Jawa Timur terdapat ± 1.957 desa hutan yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani, dan ± 164 desa yang berada di kawasan hutan konservasi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan di sekitar hutan melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dengan pembentukan ±1.832 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di desa-desa hutan yang berada di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani.

Semenjak lahirnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial sampai dengan tahun 2021 terdapat 307 LMDH yang sudah mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK). Sedangkan berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, sampai dengan tahun 2021 ini telah terbentuk 40 KTH-IPHPS. Sedangkan untuk areal hutan rakyat terdapat sekitar 4.558 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR), dan khusus pada Kawasan konservasi terbentuk 8 Kelompok Tani Kemitraan Konservasi.

Di luar jumlah desa yang termasuk kategori desa hutan tersebut, terdapat ribuan desa yang meskipun lokasinya berada agak jauh dari hutan namun kehidupan sehari-hari penduduknya masih tergantung dengan keberadaan sumber daya hutan baik di hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi.

*Tabel 18. Capaian Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur s.d. Tahun 2021.*

No	Tahun	Jumlah SK	Skema			Kawasan Hutan			Total
			IPHPS	KULINKK	Jumlah SK	HL	HP	HK	
1	2017	11	3	8	3.566	-	6.139	-	6.139
2	2018	33	13	20	17.508	3.580	18.183	-	21.780
3	2019	219	4	215	69.757	11.053	95.538	-	103.591
4	2020	24	1	23	3.643	-	4.044	931	4.976
5	2021	60	19	41	26.280	14.926	21.485	10	36.421
Jumlah		347	40	307	120.754	29.559		941	175.907

Sumber : Bidang PDASPS, Dinas Kehutanan Jawa Timur Tahun 2022.

Dari jumlah desa hutan dan sekitar hutan di Provinsi Jawa Timur, lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Penduduk memanfaatkan kawasan hutan untuk lahan pertanian semusim melalui tumpangsari, mengambil kayu bakar, mengumpulkan rumput/daun pakan ternak, menggembalakan ternak, dan menebang (mencuri) kayu pertukangan di dalam kawasan hutan. Ketimpangan distribusi manfaat dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan melahirkan kantong-kantong kemiskinan di desa-desa sekitar hutan; 35% dari total penduduk miskin Indonesia tinggal di sekitar hutan.

## 8. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan

Untuk membangun kehutanan di Provinsi Jawa Timur seluruh lembaga/instansi dan mitra langsung yang berkepentingan harus senantiasa bersinergi dan bekerja bersama-sama. Instansi Kehutanan Jawa Timur yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (UPT Tahura R. Soerjo, UPT Peredaran Hasil Hutan, dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan), UPT Kementerian Kehutanan (BBKSDA Jawa Timur, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Meru Betiri, BPDAS Brantas, BPDAS Sampean, BPDAS Solo, BPHP Wilayah VIII Surabaya, BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, dan BPTH Jawa-Madura), Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur,

Cabang Dinas Kehutanan se-Provinsi Jawa Timur, dan masyarakat Jawa Timur tentunya harus memiliki keselarasan visi dan arah gerak kedepan dalam membangun hutan Jawa Timur agar terwujud pelestarian fungsi hutan yang mantap.

Kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat yang telah terwadahi dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), Kelompok Tani Hutan (KTH) IPHPS, KTT (Kelompok Tani Tahura), Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum DAS dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan taman nasional seperti: SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan), MMP (Masyarakat Mitra POLHUT), dan MPA (Masyarakat Peduli Api).

Penguatan kelembagaan yang lebih mendalam sangat perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan aturan internal dan partisipasi yang makin nyata dari masyarakat dalam mengelola, membangun, dan mengamankan hutan Jawa Timur.

Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dimana di Jawa Timur ditetapkan seluas sekitar 502.032 Ha yang terbagi pada Kawasan hutan produksi seluas  $\pm$  286.744 ha, dan pada Kawasan hutan lindung seluas  $\pm$  215.288 ha, perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan kelembagaan pengelolanya baik dari Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, maupun kelembagaan masyarakat di tingkat tapak. Pengaturan Kewenangan dan Tupoksi antar lembaga perlu dilakukan sinkronisasi.

## B. Kontribusi Kehutanan

### 1. Sektor Ekonomi

Produk Domestik Bruto pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Bruto disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Harga berlaku digunakan karena seluruh agregat dinilai menggunakan harga tahun berjalan sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Data yang dicantumkan di sini menggunakan harga tahun 2010. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kehutanan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur meskipun masih terbatas pada pemanfaatan hutan yang bersifat *countable* dan bernilai uang. Kontribusi sektor kehutanan dalam catatan statistik Jawa Timur tahun 2022 khusus untuk lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu selama 5 tahun terakhir rata-rata berkontribusi sebesar 0,46% dari total PDRB Jawa Timur. Apabila digabungkan dengan industri kayu dan barang dari kayu serta industri furniture, rata-rata kontribusi sebesar 2,52%. Angka kontribusi dari lapangan usaha kehutanan realtif konstan selama 5 tahun terakhir dan masih di bawah angka lapangan usaha pertanian dan perikanan yang

mencapai 9,37%. Kontribusi kehutanan berupa hasil agroforestry dan wisata dari Kawasan hutan dalam catatan statistik belum dapat dilihat secara terpisah dari PDRB sektor pertanian. Berikut merupakan data PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2017-2021 Provinsi Jawa Timur.

Tabel 19. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur 2017 – 2021.


No	Lapangan Usaha	Satuan	PDRB Berdasarkan lapangan usaha Kehutanan					Rerata
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kehutanan dan Penebangan Kayu	Rp Milyar	9,977.31	9,814.43	10,618.23	10,189.31	11,304.23	10,380.70
2	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	Rp Milyar	30,552.46	31,759.21	28,811.31	24,229.85	23,390.61	27,748.69
3	Industri Furnitur	Rp Milyar	16,594.83	18,286.67	20,543.86	17,928.92	18,733.03	18,417.46
	Jumlah	Rp Milyar	57,124.60	59,860.31	59,973.40	52,348.08	53,427.87	56,546.85
	Total Jawa Timur	Rp Milyar	2,012,918	2,188,760	2,345,549	2,299,791	2,454,499	2,260,303

No	Lapangan Usaha	Satuan	PDRB Berdasarkan lapangan usaha Kehutanan					Rerata
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	0.50	0.45	0.45	0.44	0.46	0.46
2	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	%	1.52	1.46	1.23	1.05	0.95	1.24
3	Industri Furnitur	%	0.82	0.84	0.88	0.78	0.76	0.82
	Jumlah	%	2.84	2.75	2.56	2.27	2.17	2.52
	Total Jawa Timur	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2022.

Tabel 20. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kehutanan.

Tahun	Laju PDRB Lapangan Usaha Kehutanan
2017	7.23
2018	-2.54
2019	4.41
2020	-6.76
2021	7.99
Rerata	2.07



Gambar 9. PDRB Lapangan Usaha Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku 2017 - 2022 Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Sektor Ekologi

Eksistensi hutan di Jawa Timur diyakini mampu berfungsi sebagai kontributor oksigen yang melimpah, penyerap dan penyimpan cadangan karbon, pengatur tata air, penjaga dari limpasan permukaan, penjaga iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, habitat flora dan fauna, pelindung dari bencana alam, dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini harus dijaga dan sedapatnya divalusi dengan baik sehingga dapat diketahui secara kuantitatif seberapa besar kontribusi ekologis hutan, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur.

Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam) di Jawa Timur yang luasnya mencapai 230.655 Ha dapat menjadi modal utama untuk kegiatan perdagangan karbon. Melalui skema tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas penyerapan karbon oleh hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan ini tentu saja akan sangat mendukung kontribusi hutan dari sisi ekonomi.

Hal yang sama juga berlaku untuk hutan lindung. Luas hutan lindung yang mencapai 332.010 Ha dan kemampuannya sebagai penyangga kehidupan dan tata air, tentunya juga harus mendapatkan perhatian yang optimal. Industri-industri yang memanfaatkan air/mata air/aliran air tentu harus memberikan kontribusinya terhadap kelestarian fungsi hutan lindung tersebut. Sudah barang tentu hal ini juga dapat menunjang kontribusi hutan dari sisi ekonomi.

### 3. Sosial

Untuk membangun kehutanan di Provinsi Jawa Timur seluruh lembaga/instansi dan mitra langsung yang berkepentingan harus senantiasa bersinergi dan bekerja bersama-sama. Instansi Kehutanan Jawa Timur yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (UPT Tahura R. Soerjo, UPT Peredaran Hasil Hutan, dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan), UPT Kementerian Kehutanan (BBKSDA Jawa Timur, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Meru Betiri, BPDAS Brantas, BPDAS Sampean, BPDAS Solo, BPHP Wilayah VIII Surabaya, BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, dan BPTH Jawa-Madura), Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Jawa Timur, dan masyarakat Jawa Timur tentunya harus memiliki keselarasan visi dan arah gerak kedepan dalam membangun hutan Jawa Timur agar terwujud pelestarian fungsi hutan yang mantap.

Sejalan dengan hal tersebut, kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat yang telah terwadahi dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), Kelompok Pemegang IPHPS, KTT (Kelompok Tani Tahura), Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum DAS dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan taman nasional seperti, SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan), MMP (Masyarakat Mitra POLHUT), dan MPA (Masyarakat Peduli Api) perlu terus dikembangkan. Sampai dengan tahun 2021 di Jawa Timur telah terbentuk  $\pm 1.832$  LMDH (307 di antaranya sudah mendapatkan Kulin KK), 40 KTH-IPHPS, dan 8 Kelompok Tani Kemitraan Konservasi. Sedangkan untuk areal hutan rakyat terdapat sekitar  $\pm 4.558$  Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Meskipun jumlah LMDH dan KTT di Jawa Timur sudah cukup banyak namun ternyata gangguan keamanan hutan masih sering terjadi. Oleh karenanya, penguatan kelembagaan yang lebih mendalam sangat perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan aturan internal dan partisipasi yang makin nyata dari masyarakat dalam mengelola, membangun, dan mengamankan hutan Jawa Timur.

## C. Isu Strategi Pengelolaan Kehutanan Provinsi Jawa Timur

### 1. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

Pada tanggal 5 April 2022 telah terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 287/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut menandai babak baru kelola hutan di Jawa setelah di tahun 2021 Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 mencabut sebagian mandat Perum Perhutani sebagai pengelola hutan produksi dan hutan lindung di Jawa. Dengan lahirnya SK 287/2022, wilayah kelola Perum Perhutani berkurang  $\pm$  1.103.941 hektar, terdiri atas hutan produksi seluas  $\pm$  638.649 Ha (58%) dan hutan lindung seluas  $\pm$  465.294 Ha (42%) dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Areal KHDPK di Provinsi Jawa Timur seluas  $\pm$  502.032 hektar terbagi atas hutan produksi seluas  $\pm$  286.744 Ha dan hutan lindung seluas  $\pm$  215.288 Ha. Menurut PP 23 tahun 2021, KHDPK ini nantinya diperuntukkan untuk Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Dengan permasalahan sosial ekonomi di Jawa Timur yang kompleks, kebijakan KHDPK perlu diarahkan dan dikawal dengan baik supaya dapat meningkatkan kualitas tutupan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

### 2. Percepatan Perhutanan Sosial (PPS)

Perhutanan Sosial (PS) bukanlah barang baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia, sejak Departemen Kehutanan meluncurkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di tahun 1995. Meskipun demikian sampai dengan tahun 2021, izin Perhutanan Sosial baru mencapai 7.479 SK dengan luasan sebesar 4,901.778,64 Hektar atau 38,6% dari target yang dicanangkan Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla seluas 12,7 juta hektar.

Menurut Direktorat Jenderal PSKL-KemenLHK, sampai tahun 2021 izin PS yang diterbitkan sebanyak 7.479 unit SK izin/hak pengelolaan dan mencakup  $\pm$  1.049.215 KK. Izin PS tersebut meliputi: Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 869.429 hektar, Hutan Desa (HD) seluas 1.922.116 hektar, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 351.035 hektar, kemitraan Kehutanan skema Kulin KK seluas 557.497 hektar, Kemitraan Kehutanan skema IPHPS seluas 34.789 hektar, dan Hutan adat seluas 1.166.911 hektar. Di Provinsi Jawa Timur, izin Perhutanan Sosial sebanyak 347 SK dengan luas mencapai 175.907 hektar dan mencakup 120.754 KK (*Ditjen PSKL – KemenLHK, Januari 2022*).

Tabel 21. Capaian Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur s.d. Tahun 2021.

No	Tahun	Jumlah SK	Skema			Kawasan Hutan			Total
			IPHPS	KULINKK	Jumlah SK	HL	HP	HK	
1	2017	11	3	8	3.566	-	6.139	-	6.139
2	2018	33	13	20	17.508	3.580	18.183	-	21.780
3	2019	219	4	215	69.757	11.053	95.538	-	103.591
4	2020	24	1	23	3.643	-	4.044	931	4.976
5	2021	60	19	41	26.280	14.926	21.485	10	36.421
Jumlah		347	40	307	120.754	29.559		941	175.907

Sumber : Bidang PDASPS, Dinas Kehutanan Jawa Timur Tahun 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa program Perhutanan Sosial di Jawa Timur menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prosentase luasan yang telah terealisasi yakni sebesar 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektar area. Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbut yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48% dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK. Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17% dari total capaian di Pulau Jawa.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/186/KPTS/ 013/2018 percepatan perhutanan sosial di Jawa Timur dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Jawa Timur.

### 3. Proyek Strategis Nasional

Pada kurun waktu hingga tahun 2030, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah dan akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Mengingat pentingnya dukungan pemerintah provinsi (termasuk Dinas Kehutanan) terhadap keberhasilan proyek tersebut, maka implementasi PSN tersebut akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dalam pengelolaan sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 2 Tahun 2021 terkait Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022, berikut beberapa PSN yang sudah dan akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

- A. Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- (1) Master Project (MP) Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, lokasi : terbuka untuk 34 provinsi di Indonesia
  - (2) MP Destinasi Wisata Prioritas, lokasi : DPP Bromo-Tengger-Semeru
  - (3) MP Penguatan Jaminan Usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, lokasi : Kabupaten Tuban
  - (4) MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi, lokasi: Pembangunan RDF Plant di Tuban
  - (5) MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, lokasi : Jawa Timur.
- B. Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali di Jawa Timur didukung dengan lima Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:
- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo Tengger Semeru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur
  - (2) Pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya
  - (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan wilayah metropolitan yaitu Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya; pembangunan kota besar yaitu Malang; dan kota sedang, yaitu Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo.
  - (4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perdesaan yang difokuskan pada percepatan pembangunan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri, pengembangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi. Daerah Tertinggal Entas Jawa Timur : Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, dan Sampang.
  - (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah, pengembangan kerjasama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

- C. Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- (1) MP Rumah Susun Perkotaan, Lokasi: 34 Provinsi
  - (2) MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, lokasi: kluster wilayah Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila)
- D. Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- (1) MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, lokasi: Jawa Timur
  - (2) MP Sistem Peringatan Dini Bencana, lokasi: provinsi rawan gempa dan tsunami, bencana geologi dan vulkanik, dan bencana hidrometeorologi, termasuk provinsi Jawa Timur.

#### 4. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Berdasarkan Laporan Kajian Kerentanan Provinsi Jawa Timur (2018), wilayah provinsi Jawa Timur memiliki tipe iklim monsoon dengan rata-rata curah hujan berkisar 1.900 mm per tahun, dan suhu rata-rata berkisar antara 21-34°C. Kondisi iklim dan cuaca provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh fenomena iklim dan cuaca regional, yakni 1) fenomena sirkulasi monsoon wilayah Asia – Australia, 2) daerah pertemuan angin antar tropis (*Inter Tropical Convergence Zone/ITCZ*), dan 3) suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan pada dokumen tersebut bahwa frekuensi kejadian cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur terus meningkat dan berdampak pada tingginya risiko bencana banjir, longsor, dan kekeringan lahan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memproyeksikan bahwa di Provinsi Jawa Timur pada periode 2032-2040 akan mengalami kenaikan suhu rata-rata dalam kisaran 0.6 – 1°C, dengan kenaikan tertinggi antara 0.8-1 terjadi di pesisir utara dan Madura seperti Tuban, Gresik, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bangkalan, dan Sampang. Selain itu, kenaikan yang tinggi juga akan terjadi di wilayah Pegunungan Semeru dan Bromo. Kondisi ini yang selanjutnya perlu diwaspadai akan terjadinya krisis air di provinsi Jawa Timur pada masa mendatang.

Salah satu upaya untuk menanggulangi krisis air dan mengurangi risiko kebencanaan yang mungkin terjadi di masa mendatang adalah dengan melakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan. Berdasarkan data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020 dan 2024, terdapat 15 DAS prioritas di Indonesia yang perlu segera ditangani, dengan 2 diantaranya terdapat di wilayah Jawa Timur, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di kedua DAS tersebut untuk melakukan upaya rehabilitasi kawasan DAS yang masuk kategori kritis dan sangat kritis.

## 5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energy terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*) dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Menurut Undang – Undang nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada prinsipnya sama seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hanya pada PLTU Uap dibuat di permukaan dengan menggunakan Boiler, sedangkan PLTP uap berasal dari bawah tanah (reservoir panas bumi) yang tidak membutuhkan bahan bakar tambahan (batubara) untuk mendapatkan uap seperti pada Boiler. Uap yang berasal dari dalam bumi dikeluarkan melalui pengeboran sumur, uap tersebut kemudian dialirkan ke generator untuk memutar turbin generator, generator kemudian menghasilkan energi listrik. Energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan karena setelah fluida energy panas diubah menjadi energi listrik melalui generator, fluida dikembalikan ke bawah permukaan (*reservoir*) melalui sumur injeksi. Penginjeksian air kedalam reservoir merupakan suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan massa sehingga memperlambat penurunan tekanan reservoir dan mencegah terjadinya *subsidence*. Penginjeksian kembali fluida tersebut serta adanya recharge(rembesan) air permukaan menjadikan energi panas bumi sebagai energi yang berkelanjutan (*sustainable energy*). Emisi dari pembangkit listrik panas bumi sangat rendah bila dibandingkan dengan minyak dan batubara. Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Tabel 22 dan Tabel 23 menunjukkan jenis pembangkit dan daerah yang berpotensi sebagai sumber panas bumi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 22. Jenis pembangkit di berbagai lokasi Jawa Timur.

No	Jenis Pembangkit	Lokasi	Kapasitas (MW)
1	PLTA	Karangates #4-5	100
2	PLTA	Kesamben	37
3	PLTM	Jompo 1 (Jompo Atas)	2,1
4	PLTM	Jompo 2 (Jompo Bawah)	3,2
5	PLTM	Kali Tengah (Sungai Tengah)	1,4
6	PLTM	Ketajek	3,3
7	PLTM	Sumberarum	23
8	PLTM	PLTM Bayu	3,6
9	PLTM	PLTM Lodoyo II	10
10	PLTP	Pacel	1,5
11	PLTP	Arjuno Welirang	185
12	PLTP	Gunung Pandan	60
13	PLTP	Gunung Wilis	20
14	PLTP	Iyang Argopuro (FTP2)	55
15	PLTP	Songgoriti	35
16	PLTP	Wilis/Ngebel (FTP2)	55
17	PLTS dan PLTB	PLTS dan PLTB (Hybrid) Tub	140
18	PLTS	PLTS Waduk Karangates	100
19	PLTSa	PLTSa Jatim	10


Sumber : ESDM Jawa Timur dalam angka 2019.

Tabel 23. Daerah kerja yang berpotensi menjadi sumber panas bumi.

No	Wilayah Kerja	Potensi (Mwe)	Status
1	Gunung Lawu	195	Eksplorasi
2	Arjosari	18,5	Rekonais
3	Mlati	13,8	Rekonais
4	Telaga Ngebel	165	Eksplorasi
5	Gunung Wilis	50	Wilayah Kerja Baru
6	Gunung Pandan	60	Wilayah Kerja Baru
7	Songgoriti	35	Wilayah Kerja Baru
8	Arjuno – Welirang	185	Survei Pendahuluan
9	Bromo – Tengger	58	Wilayah Kerja Baru
10	Krucil – Tiris	74	Survei Pendahuluan
11	Iyang – Argopuro	295	Eksplorasi
12	Gunung Raung	23	Survei Pendahuluan
13	Blawan – Ijen	110	Eksplorasi
14	Pulau Bawean	14,5	Rekonais

Sumber : ESDM Jawa Timur dalam angka 2019.


Energi baru dan terbarukan (EBT) semakin didorong dalam meningkatkan ketahanan energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Dalam PP No. 79 Tahun 2014 disebutkan bahwa bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan pada tahun 2050 ditargetkan mencapai 31%. Target ini setara dengan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 45 GW dari total kapasitas 135 GW pada tahun 2025. KEN kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Progres capaian berbagai jenis pembangkit EBT dimana capaian baru mencapai 15% dan diperlukan setidaknya 1,15% peningkatan setiap tahun untuk mencapai 23% pada tahun 2025 (Gambar 10).



Gambar 10. Capaian pengembangan energi baru & terbarukan di Indonesia (PSE, 2020).

PT Perusahaan Listrik Negara merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bergerak di bidang pembangkitan listrik utama nasional. Salah satunya PT PLN telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau yang dikenal dengan RUPTL. Berdasarkan RUPTL, jumlah pembangkit listrik energi baru dan terbarukan masih sangat rendah. Sebagai salah satu perusahaan pembangkit listrik, PT PLN berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan berniat untuk memanfaatkan potensi industri dalam negeri untuk mencapai target pembangkitan listrik dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Salah satu jenis bahan bakar alternatif yang berpotensi dapat dikembangkan dan mampu menyumbang angka bauran energi secara signifikan adalah biomassa. Signifikansi bauran energi tersebut didapatkan dari penggunaan sistem *Co-firing* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan mencampur bahan bakar batubara dengan biomassa.

Saat ini terdapat 52 PLTU milik PT PLN yang akan melaksanakan program *Co-firing* PLTU batubara dengan total kapasitas pembangkit hingga sebesar 18.000 MW, sehingga diperkirakan jika menggunakan sistem *Co-firing* pada total PLTU *eksisting* dapat meningkatkan bauran energi dari biomassa 186,65 MW (1%) dan 933,25 MW (5%). Untuk daerah Jawa Timur sendiri terdapat 3 lokasi PLTU yaitu PLTU Paiton di Probolinggo, PLTU Tanjung Awar-awar di daerah Tuban dan PLTU di Pacitan. Berdasarkan kebutuhan batubara dari ketiga lokasi tersebut dengan asumsi cofiring 5% biomass maka dalam satu tahun dibutuhkan 3,8 juta ton per tahun atau dengan asumsi harga biomass kering RP 700.000,00 akan ada omset sebesar 2,66 Triliun per tahun. Potensi ini masih bertambah untuk kebutuhan biomass non cofiring seperti pabrik semen, kebutuhan pellet lokan dan impor.



Gambar 11. Sebaran PLTU di Jawa Timur.

Mengingat pentingnya peningkatan angka bauran energi tersebut maka *sustainability* dari ketersediaan biomassa perlu diperhitungkan secara detail dan matang. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pasokan biomassa, diperlukan areal yang dapat menopang kebutuhan biomass tersebut baik dari areal hutan negara maupun hutan rakyat, yang dapat menjamin *sustainability* dalam rangka mencapai angka bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025.


Biomassa adalah bahan organik, artinya terbuat dari bahan yang berasal dari organisme hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sumber Biomas, mengacu pada sumber daya terbarukan yaitu segala bentuk bahan organik, termasuk bahan nabati baik hayati maupun limbah, serta materi hewan dan hasil limbahnya. Bahan biomassa yang paling umum digunakan untuk energi adalah tanaman dan limbah. Biomassa kayu adalah biomassa yang berasal dari pohon. Sumber Biomass dapat berupa:

- Hutan tanaman skala besar (HTI-HTE) dan Sawit
- Areal Perhutanan Sosial: Hutan desa, Hutan adat/ rakyat, HTR, HKM
- Limbah logging (sebesar 20% sd 40% dari total tegakan kayu)
- Land Clearing HTI, tambang dan kebun
- Limbah industri pengolahan kayu, Limbah cangkang sawit
- Limbah Agroforestry/tanaman pertanian
- Sampah

Biomassa pohon dapat diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu, kayu, residu penggergajian kayu, dan residu hutan (seperti cabang dan gudang daun di pegunungan). Biomassa kayu merupakan sumber energi terbarukan, karena hutan baru dapat dikembangkan melalui penghijauan dan pemeliharaan yang tepat. Hutan merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat potensial.

Salah satu sumber energi terbarukan dari biomassa adalah kayu. Penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan ramah lingkungan (emisi gas rumah kaca relatif rendah) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kayu dipilih sebagai sumber energi memiliki beberapa keuntungan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan. Kayu relatif lebih murah bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil dan memiliki sifat yang terbarukan sehingga bersifat lestari. Ditinjau dari segi lingkungan, kayu bakar memiliki keuntungan yaitu jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan selama proses pembakaran sebesar 90% lebih rendah dari pada bahan bakar fosil serta mengandung logam sulfur dan logam berat yang rendah (*Forest Product Laboratory, 2004*). Kayu termasuk biomassa, yang merupakan salah satu bahan baku bio-fuel (bahan bakar nabati).

Industri pengolahan kayu dapat memanfaatkan limbah biomasnya untuk pembangkit tenaga listrik yang dapat memasok sebagian kebutuhan energi di kawasan sekitarnya. Alur proses berbagai kemungkinan pemanfaatan kayu untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi dapat dilihat pada Gambar 11. Penggunaan kayu secara langsung contohnya dibuat sebagai kayu bakar dan secara tidak langsung yaitu dengan membuat kayu sebagai arang, briket arang, dan pelet.



Gambar 12. Proses Berbagai Kemungkinan Pemanfaatan Kayu untuk Dimanfaatkan Sebagai Sumber Energi.

Pemanfaatan hutan sebagai bahan biomass memiliki banyak sumber. Namun demikian, potensi yang paling banyak digunakan adalah bentuk kayunya. Pemanfaatan biomass kayu untuk bahan bakar pembangkit listrik memerlukan proses pengolahan kayu terlebih dahulu. Berdasarkan bentuk, pengolahan kayu sebagai bahan bakar pembangkit listrik dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu kayu utuh (*wood log*), serpihan kayu (*wood chip*), dan pellet kayu (*wood pellet*). Pemilihan bentuk olahan akan melihat nilai keekonomisan sebagai bahan bakar dari biaya produksi bahan bakar hingga transportasinya.

#### Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Energi

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal didalam menghasilkan energy, perlu dipilih pohon yang sesuai. Nilai Kalor merupakan indikator yang penting dalam penentuan species kayu untuk energi. Menurut Montes dkk. (2011) nilai kalor bergantung pada komposisi kimia, kadar air, kerapatan, dan kadar abu yang terdapat dalam kayu. Bowyer dkk. (2007) menjelaskan bahwa nilai kalor juga bervariasi dengan spesies karena bervariasinya proporsi zat arang, oksigen, dan hidrogen yang ada. Pada pohon ternyata proporsi kulit juga besar, sehingga potensi limbah juga besar namun tidak digunakan dalam industri. Fengel dan Wegener (1995) menyebutkan bahwa keberadaan kulit berkisar antara 10% – 20% dari batang tergantung pada jenis pohon dan kondisi pertumbuhan. Nilai kalor kayu berbeda dengan nilai kalor kulitnya karena perbedaan sifat yang dimiliki kayu dan kulit (Bowyer dkk., 2007).

Penentuan spesies didalam pembangunan hutan tanaman industry untuk energi, adalah:

- Identifikasi spesies lokal/setempat yang memiliki pertumbuhan baik dan merata dicakupan kawasan yang luas.
- Identifikasi spesies non lokal yang memiliki kesesuaian pertumbuhan dengan lokasi tapak terpilih,
- Spesies tersebut memiliki pertumbuhan/growth ( $m^3$ /tahun) yang tinggi
- Spesies tersebut memiliki nilai kalor yang tinggi

Beberapa jenis tanaman potensial dikembangkan sebagai tanaman energi, yaitu Kaliandra, gamal, akasia, akasi auri, pilang, lamtoro gung, dan Ekaliptus pellita.

#### 6. Jasa Lingkungan, Wisata Alam, dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi / Ekosistem Esensial

Upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem tidak bisa dilakukan hanya pada kawasan konservasi dan hutan lindung, namun juga perlu dilakukan pada area di luar kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian LHK pada tahun 2010 diketahui bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 105 juta hektar yang dikategorikan sebagai ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi. Ekosistem penting tersebut merupakan ekosistem alami dan/atau buatan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan memiliki fungsi sebagai koridor hidupan liar serta zona penyangga. Pada kawasan tersebut, selanjutnya pemerintah menetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dengan tujuan untuk melakukan pencegahan kerusakan dari beragam gangguan yang dapat menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati. Selain itu, KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologisnya (lestari).

Kawasan Ekosistem Esensial sendiri memiliki bentuk kawasan yang berbeda-beda, antara lain: kawasan lahan basah, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, taman keanekaragaman hayati, hingga areal konservasi yang dikelola masyarakat. Di provinsi Jawa Timur sendiri saat ini sudah ada beberapa kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEE, yaitu KEE Pantai Taman Kili-Kili di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan pada 7 Februari 2020, KEE Pulau Masakambing di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada 13 April 2020, KEE Mangrove Ujungpangkah di Kabupaten Gresik yang ditetapkan pada 13 Juli 2020, dan KEE Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan pada 27 Juli 2020. Selain keempat KEE tersebut, juga terdapat beberapa kawasan yang memiliki potensi sebagai area bernilai konservasi tinggi seperti wilayah Pantai Ngalur, Pantai Sanggar, Pantai Patok Gebang, dan Pantai Jongpakis di Kabupaten Tulung Agung, dan kawasan lainnya.

Selain KEE, bentuk kawasan lindung di luar kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Biosfer (CB). Hingga saat ini di provinsi Jawa Timur terdapat 2 Cagar Biosfer yang telah diakui dunia yaitu CB Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno yang terdiri atas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan kawasan Tahura Raden Soerjo, dan CB Belambangan yang mencakup kawasan seluas 678.947,36 Hektar yang terbagi ke dalam tiga zona. Zona-zona itu mencakup, area inti seluas 127.855,62 Hektar yang meliputi empat kawasan konservasi terdiri atas tiga Taman Nasional (Alas Purwo, Baluran, dan Meru Betiri) dan satu Cagar Alam Kawah Ijen, zona penyangga seluas 230.277,4 Hektar, dan ketiga adalah zona transisi seluas 320.814.34 Hektar.

Dengan keberadaan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi tersebut maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar pihak untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada supaya tidak mengalami ancaman kepunahan.

## 7. Pengelolaan Hutan Rakyat dan Kecukupan Tutupan Hutan

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, luas aktual hutan rakyat di Provinsi Jawa Timur adalah 739.156,93 ha dengan produksi sebesar 3.102.302,81m<sup>3</sup>. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kehutanan, keberadaan hutan rakyat tersebut sangat membantu untuk menjamin tata air dan keseimbangan ekosistem.

Seiring dengan dinamika permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, dan meningkatnya potensi bencana hidroklimatologi dan hidrometeorologi di Indonesia, peranan hutan sangat penting untuk meminimumkan dampak dari perubahan iklim dan potensi bencana tersebut.

Berkenaan dengan ketentuan dalam UUCK bahwa saat ini tidak ada batasan minimal luas kawasan hutan, dan diganti dengan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan, keberadaan hutan hak (hutan rakyat) memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kecukupan penutupan hutan di Indonesia khususnya untuk provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Provinsi Lampung yang luas kawasan hutannya di bawah batas 30% dari luas daratan.

## 8. Kerusakan Hutan/Lingkungan di Jawa Timur

Usaha pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, perambahan /pendudukan hutan (*enclave*) dan penyelesaian sengketa agrarian yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan perlu diselesaikan dengan bijaksana sehingga statusnya menjadi "*clear and clean*" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah gangguan keamanan di kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 24. Kerusakan hutan tahun 2016 hingga 2020 di Jawa Timur.

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran Hutan	Ha	1.013,90	1.907,22	6.967,70	7.122,34	940,14
2	Pencurian	Pohon	21.714,00	24.111,00	21.532,00	14.390,00	14.381,00
3	Bencana Alam	Ha	376,00	366,00	1.034,00	233,00	150,00
		Pohon	34.221,00	41.935,00	34.849,00	93.237,00	17.990,00

Sumber : Bidang KSDHE Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur Tahun 2016 – 2020.

Tabel 25. Lokasi kebakaran di kawasan hutan Jawa Timur.

No	Lokasi Kebakaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tahura R. Soerjo	-	410,40	584,20	3.504,97	7,00
2	BBKSDA Jatim	-	42,00	12,50	996,62	0,50
3	TN Bromo Tengger Semeru	-	76,00	65,00	110,02	-
4	TN Meru Betiri	-	5,37	2,74	17,71	-
5	TN Alas Purwo	-	0,45	4,90	-	-
6	TN Baluran	777,50	283,00	400,00	519,44	352,99
7	Perum Perhutani Divre Jatim	236,40	1.090,00	5.898,36	1.973,58	579,65
Jumlah		1.013,90	1.907,22	6.967,70	7.122,34	940,14

Sumber : Bidang KSDHE Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 26. Uraian kerugian akibat gangguan pada kawasan hutan.

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
I	Pencurian						
	1. Pohon	Btg	21.714	24.054	21.532	14.390	14.381
		Rp 1000	18.566.720	20.077.553	12.276.657	12.276.657	11.755.003
	2. K. Pertukangan	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
		Rp 1000	-	-	-	-	-
	3. K. Bakar	Sm	-	-	-	-	-
Rp 1000		-	-	-	-	-	
Jumlah I		Rp 1000	18.566.720	20.077.553	12.276.657	12.276.657	11.755.003
II	Kerusakan						
	1. Bibrikan	Ha	83	102	14	40,8	8,7
		Rp 1000	101.403	117.839	26.951	268.251	12.850

2. Pembabatan Hutan	Ha	64	-	73	29	2
	Rp 1000	19.847	-	405.436	2.439.153	1.285.802
3. Kebakaran	Ha	236	1.090	5.898	1.973,58	579,65
	Rp 1000	234.808	1.231.446	2.401.079	1.220.260	318.391
4. Pengembalaan Hewan	Ha	8	-	-	-	-
	Rp 1000	17.776	-	-	-	-
5. Bencana Alam	Ha	376	113	1.034	233	150
	Rp 1000	9.754.223	9.790.112	13.503.887	19.450.422	30.336.203
6. Kerusakan Lainnya	Ha	-	143	-	-	-
	Rp 1000	-	1.119.334	-	-	-
Jumlah II	Rp 1000	10.128.117	12.258.731	16.337.353	23.378.086	31.953.246

Sumber : Perum Perhutani Divre Jawa Timur Tahun 2015 – 2020.

## 9. Ketahanan Pangan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasional akan pangan karena pertambahan jumlah penduduk diperlukan ketersediaan pangan yang cukup untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Beberapa komoditas pertanian yang dianggap memiliki potensi krisis pangan antara lain adalah padi, jagung, sedangkan komoditas perkebunan adalah tebu, dan komoditas peternakan adalah daging sapi. Dalam upaya mengatasi permasalahan kemungkinan krisis pangan dan di sisi lain upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan komoditas tersebut, serta adanya peluang pemanfaatan areal-areal tidak produktif di Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Dengan lahirnya kebijakan Permenlhk Nomor 81 tahun 2016, saat ini di beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah dilakukan Kerjasama antara Perum Perhutani dengan pihak PTPN untuk budidaya tanaman tebu. Budidaya tanaman tebu di kawasan hutan jika tidak dilakukan dengan teknik penanaman yang baik dan benar akan memperbesar potensi alih peruntukan kawasan hutan dari tegakan kayu menjadi tanaman tebu. Di sisi lain budidaya tanaman tebu membutuhkan luasan yang cukup besar, sehingga dapat mengganggu tata air pada areal yang ditanami dengan tebu.

BAB III  
 ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN

A. Analisis Spasial

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan provinsi dilakukan dengan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional. Analisis spasial dilakukan terhadap hasil penampalan/*overlay* peta-peta tematik dengan skala 1:250.000 yang meliputi, Peta Arahan Indikatif RKTN 2011-2030 untuk Provinsi Jawa Timur, Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan, Peta Kelas Perusahaan Hutan, Peta Kawasan Pertambangan, Peta Morfologi DAS, Peta Rawan Longsor, Peta Hutan Rakyat, Peta Tambang Panas Bumi, Peta Jenis Tanaman Mangrove, dan Peta Lahan Kritis Jawa Timur. Selanjutnya hasil *overlay* tersebut diklasifikasikan menjadi enam arahan spasial, yakni sebagai berikut:

*Tabel 27. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTP.*

NO	ARAHAN	KRITERIA UMUM
1	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
2	Kawasan untuk Perlindungan	a. Kawasan hutan lindung. b. Kawasan hutan untuk perlindungan setempat (KPS). c. Kawasan hutan untuk sempadan pantai. d. Kawasan hutan pada kawasan lindung berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis, dan areal pertambangan atau penggunaan kawasan hutan
4	Kawasan untuk Budidaya	Kawasan hutan produksi dengan kriteria potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah, dan hilir DAS, dan bukan merupakan areal pertambangan.
5	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering, atau pertanian lahan kering campur semak, dengan kriteria tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis yang berada di hulu, tengah, dan hilir DAS dan berada di daerah rawan bencana.

6	Hutan Rakyat untuk Budidaya	<p>a. Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak, dalam wilayah DAS dengan kriteria tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis.</p> <p>b. Areal di luar daerah rawan bencana longsor.</p>
---	-----------------------------	---

Pemanfaatan sumber daya hutan pada kriteria lahan tersebut bertujuan sebagai berikut:

*Tabel 28. Arahan Pengelolaan Hutan.*

No	Arahan	Arahan Pengelolaam
1	Kawasan Konservasi	Diarahkan untuk konservasi SDH (pengawetan flora dan untuk fauna) dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi (zona tertentu) dan sosial (kemasyarakatan). Skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pengelolaan kawasan ini.
2	Kawasan Perlindungan	Diarahkan untuk perlindungan sistem penyangga untuk kehidupan (tata air, mencegah banjir dan erosi, intrusi airlaut, dan kesuburan tanah), optimalisasi jasa lingkungan (air, aliran air, penyerap karbon, wisata alam, perlindungan KEHATI), dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (kecuali pada blok perlindungan di hutan lindung).
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis dan areal bekas pertambangan. Bila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi aslinya.
4	Kawasan untuk Budidaya	Diarahkan untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat sumber daya hutan menjadi lebih terbuka.
5	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala kecil (masyarakat), perlindungan hidroorologis, serapan karbon, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat. Berada di daerah rawan bencana (banjir dan longsor).
6	Hutan Rakyat untuk Budidaya	Disiapkan untuk pengusahaan budidaya oleh masyarakat

## B. Hasil Analisis Kawasan

Analisis spasial kawasan yang menggunakan metode *overlay*-Peta Arahkan Indikatif RKTN 2011-2030 untuk Provinsi Jawa Timur, Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan, Peta Kelas Perusahaan Hutan, Peta Kawasan Pertambangan, Peta Morfologi DAS, Peta Rawan Longsor, Peta Hutan Rakyat, Peta Tambang Panas Bumi, Peta Jenis Tanaman Mangrove, dan Peta Lahan Kritis Jawa Timur, menghasilkan data luas arahan indikatif RKTP Jawa Timur sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 29. Luas Arahan Indikatif RKTP Jawa Timur.

NO	ARAHAN	LUAS (Ha)	Prosentase (%)
1	Kawasan untuk Konservasi	230.654,63	11.73
2	Kawasan untuk Perlindungan	316.186,52	16.07
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	306.701,45	15.59
4	Kawasan untuk Budidaya	807.652,17	41.06
5	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	210.272,60	10.69
6	Hutan Rakyat untuk Budidaya	402.432,00	20.46
Total Luas		1,967,197.92	100.00

Tabel 30. Luas Arahan Indikatif RKTP Berdasarkan Fungsi Kawasan.

No	Arahan	Luas (Ha)	Fungsi			HR (Ha)
			HK (Ha)	HL (Ha)	HP (Ha)	
1	Kawasan untuk konservasi	230.654,63	230.654,63			
2	Kawasan untuk perlindungan	316.186,52		316.186,52		
3	Kawasan untuk rehabilitasi	306.701,45	19.302,00			287.399.45
4	Kawasan untuk budidaya	807.652,17			807.652.17	
5	Hutan Rakyat untuk perlindungan	210.272,60				210.272,60
6	Hutan Rakyat untuk budidaya	402.432,00				402.432,00
Total Luas		1,967,197.92				

## BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

### A. VISI

Visi pembangunan kehutanan Jawa Timur Tahun 2012-2032 ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya hutan lestari yang dikelola berdasarkan sinergisitas aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur”.

### B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan tersebut diperlukan rumusan operasional dalam bentuk misi yang dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Penguatan kelembagaan pengelola hutan di tingkat tapak oleh kelompok masyarakat dan penguatan kolaborasi pengelolaan hutan bersama masyarakat;
- (2) Peningkatan peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), terutama untuk Perhutanan Sosial;
- (3) Pengembangan inovasi agroforestry bernilai tinggi di dalam pengelolaan hutan baik di kawasan hutan maupun hutan rakyat;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan hutan (air, aliran air, wisata alam, keanekaragaman hayati/plasma nutfah, energi, dan penyerapan karbon);
- (5) Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari gangguan keamanan hutan dan peningkatan respon positif terhadap kerusakan hutan akibat kebakaran dan bencana alam;
- (6) Peningkatan pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- (7) Penanggulangan degradasi dan percepatan pangurangan lahan kritis;
- (8) Penyelesaian dan penanggulangan konflik tenurial kawasan hutan;
- (9) Peningkatan added value hutan baik dalam kawasan maupun di luar kawasan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu, bukan kayu, dan pengembangan ekonomi rakyat;
- (10) Peningkatan kerjasama dan investasi bidang kehutanan serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat;
- (11) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia pengelola hutan melalui pendidikan/pelatihan serta ketersediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- (12) Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan bimbingan teknis peredaran hasil hutan kepada industri pengolahan hasil hutan dan masyarakat; dan
- (13) Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan perbenihan tanaman hutan.

## BAB V

### INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Analisa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur).

#### A. Kekuatan (*Strength*)

1. Kawasan hutan negara yang sudah tertata dan terintegrasi dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Produksi hasil hutan kayu rakyat terus meningkat;
3. Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan negara khususnya minyak kayu putih dan lak butiran meningkat;
4. Potensi jasa lingkungan (wisata, energi baru terbarukan, air, gas alam, karbon, geopark) yang tinggi;
5. Masyarakat di sekitar hutan sudah terlembagakan melalui kelompok tani hutan binaan; dan
6. Minat masyarakat untuk budidaya tanaman kehutanan tinggi.

#### B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya anggaran dan SDM Kehutanan;
2. Kelembagaan yang ada belum siap dengan adanya kebijakan yang baru;
3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung;
4. Produksi hasil hutan kayu dari hutan negara relative menurun;
5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB masih relative rendah; dan
6. Luas lahan kritis yang cenderung meningkat.

#### C. Ancaman (*Threat*)

1. Meningkatnya alih peruntukan kawasan hutan sebagai dampak pembangunan;
2. Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan akibat penguasaan lahan hutan tanpa izin;
3. Dampak perubahan iklim yang dapat meningkatkan bencana hidrometeorologis;
4. Penurunan biodiversitas akibat adanya aktivitas illegal dan dampak pembangunan;
5. Angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih tinggi; dan
6. Potensi konflik antar pihak terutama di tingkat tapak akibat kebijakan KHDPK.

#### D. Peluang (*Opportunity*)

1. Pasar potensial jasa lingkungan dan wisata alam yang terus meningkat;
2. Permintaan industri yang tinggi terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang legal;
3. Adanya kebijakan baru dalam pengelolaan hutan pasca terbitnya UUCK;
4. Perhatian global terhadap konservasi biodiversitas yang tinggi;
5. Meningkatnya potensi pemanfaatan hutan dengan adanya implementasi program Energi Baru Terbarukan;
6. Diversifikasi pemanfaatan hutan dengan adanya kebijakan multi usaha kehutanan;
7. Potensi pengembangan industri kehutanan berbasis hutan rakyat; dan
8. Adanya kebijakan Perhutanan Sosial yang dapat meningkatkan kemantapan kelembagaan kelompok tani hutan.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, selanjutnya disusun strategi sebagai berikut:

Strategi SO	Strategi ST
1. Pendampingan peningkatan produksi dan pemasaran kayu rakyat. 2. Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan kayu dari hutan rakyat. 3. Pendampingan kelembagaan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru dalam pengelolaan hutan. 4. Fasilitasi pelaku usaha pemanfaatan jasa lingkungan. 5. Pengembangan aneka produk hasil hutan melalui multi usaha kehutanan. 6. Fasilitasi pengembangan kayu energi untuk mendukung kebijakan EBT di kawasan hutan baik Areal Perhutani maupun Perhutanan Sosial.	1. Mengawal proses alih peruntukan kawasan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Peningkatan peran masyarakat dan pelibatan institusi penegak hukum dalam penanganan aktivitas illegal. 3. Pengarusutamaan pembangunan ramah lingkungan. 4. Peningkatan pengelolaan Kawasan untuk perlindungan. 5. Pengembangan skema insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Strategi WO	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana-prasarana pendukung pemanfaatan jasa lingkungan.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM Kehutanan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.</li> <li>3. Penataan kelembagaan termasuk pengaturan tugas dan fungsi menyesuaikan dengan kebijakan baru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kolaborasi para pihak terutama aspek pendanaan.</li> <li>2. Rehabilitasi lahan kritis dan restorasi ekosistem.</li> <li>3. Pengembangan komoditas produktif dalam skema multiusaha kehutanan.</li> </ol>

## BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Prioritas kebijakan pembangunan kehutanan dalam RKTP Jawa Timur 2012-2032 mengacu pada kebijakan nasional untuk Pulau Jawa yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak;
2. Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani);
3. Pengembangan industri kehutanan berbasis hutan rakyat;
4. Mengembangkan kemitraan masyarakat dengan Perum Perhutani;
5. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
6. Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam; dan
7. Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan.

Kebijakan dan Strategi serta milestone Revisi RKTP Jawa Timur 2012-2032 disajikan pada tabel berikut yang disusun berdasarkan RKTP Jawa Timur dan hasil monitoring RKTP Jawa Timur dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 serta kebijakan-kebijakan baru di tingkat nasional.

### A. Kebijakan Umum.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Pembaharuan Sistem	Merevisi dan memperkuat peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait Perijinan)	√			
	Melakukan transformasi teknologi dan kelembagaan	√			
	Memperbaiki sistem pengelolaan kawasan hutan	√			
	Membangun baseline sistem informasi (data) kehutanan	√			
	Menyusun rencana makro penyelenggaraan kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan	√			

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan berdasarkan standar yang terukur dan obyektif	√	√	√	√
Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan	Menerapkan multiusaha kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√
	Meningkatkan PNPB kawasan Hutan	√	√	√	√
	Mengelola kawasan hutan secara lebih intensif dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi	√	√	√	√
	Mengembangkan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	√	√	√	√
	Promosi/ pemasaran termasuk menyusun peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	√	√	√	√
	Optimalisasi pemanfaatan lahan dalam pengelolaan Jasa Lingkungan, HHBK, dan tanaman di bawah tegakan	√	√	√	√
	Mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT)	√	√	√	√
	Pengadaan benih/bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas tanaman hutan (bersertifikat)	√	√	√	√
	Melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan HHBK dan tanaman di bawah tegakan	√	√	√	√
	Peningkatan inovasi agroforestry bernilai ekonomi tinggi			√	√
Pemantapan Kawasan Hutan dan Pemenuhan	Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	√			
	Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu	√			

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Kecukupan Tutupan Hutan	Mempercepat pengukuhan kawasan hutan	√	√		
	Penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan yang berkeadilan			√	√
	Menyelesaikan masalah tenurial kehutanan			√	√
	Memperkuat system data dan pemetaan satu peta			√	√
	Memfasilitasi penataan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) terutama untuk Perhutanan Sosial			√	√
	Menetapkan kecukupan tutupan hutan secara periodic dan terintegrasi dengan tata ruang			√	√
	Mengembangkan system penilaian dalam mengendalikan perubahan Kawasan hutan dalam review RTRWP			√	√
	Monitoring tutupan hutan pada KHDPK			√	√
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Hutan	Meningkatkan efisiensi industri kehutanan berbasis kayu			√	√
	Penertiban Peredaran dan Iuran Hasil Hutan			√	√
	Pengembangan industri pengolah HHBK			√	√
Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif	Mengelola DAK-Kehutanan dan dana Dekonsentrasi daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Memberikan reward/ penghargaan bagi pihak- pihak yang berperan besar dalam pelestarian dan pengelolaan hutan	√	√	√	√
	Memberikan insentif hutan rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan PHBML	√	√	√	√
	Memberikan kemudahan proses dan perizinan kepada pihak swasta yang secara serius mengelola hutan	√	√	√	√
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Menetapkan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, perhutanan social, pengelolaan hasil hutan)	√	√	√	√
	Mengembangkan penelitian berbasis kebutuhan (karbon, energi debit air, dll)	√	√	√	√
	Memanfaatkan dan menerapkan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	√	√	√	√
	Memperluas akses masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dan hasil riset kehutanan	√	√	√	√
Penguatan Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan	Memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi (Tahura R. Soerjo)	√	√		
Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor / Kementerian	Membangun infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional)	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan	√	√		
	Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK	√	√	√	√
	Menggunakan PDB kawasan hutan dalam instrumen ekonomi Nasional		√	√	
	Mengelola Daerah Aliran Sungai secara terintegrasi	√	√	√	√
	Melibatkan seluruh stakeholder kehutanan (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, LSM, dan masyarakat) dalam mendukung pembangunan kehutanan	√	√	√	√
	Penguatan koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (pemanfaatan sarjana penggerak desa)	√	√	√	√
Peningkatan kontribusi kehutanan dalam perekonomian daerah	Mendorong integrasi dan atau sinergisitas pemanfaatan komoditas dan wilayah Kelola antar sektor			√	√
	Meningkatkan kemampuan subsektor kehutanan dalam penyerapan lapangan kerja			√	√
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Memperkuat kelembagaan penyuluh kehutanan	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Badan Diklat Daerah	√	√	√	√
	Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan Daerah	√	√	√	√
	Meningkatkan kompetensi dan	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	sertifikasi SDM kehutanan				
	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan tingkat tapak untuk fasilitasi skema Perhutanan Sosial			√	√
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Regional dalam kepentingan nasional	Meningkatkan kerjasama luar Negeri	√	√	√	√
	Meningkatkan kekuatan penetrasi produk kehutanan Jawa Timur dalam pasar regional dan global	√	√	√	√
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum	Menegakkan hukum secara konsekuen dan konsisten	√	√	√	√
	Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum	√	√	√	√

#### B. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Penguatan Pengelolaan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam	Restorasi kawasan konservasi	√	√		
	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis Resort	√	√	√	√
	Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3(Pemanfaatan, Perlindungan, dan PengawetanKawasan Konservasi)	√	√	√	√
	Mempercepat pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman Nasional	√	√		
	Mendorong investasi hijau (Green Investment) melalui pemberian insentif/ disinsentif	√	√	√	√

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
	Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth: geothermal, pemanfaatan air, energi)serta tumbuhan dan satwa liar	√	√	√	
	Eksplorasi jenis-jenis bermanfaat	√	√	√	√
	Merubah orientasi kawasan konservasi yang mandiri tanpa menghilangkan fungsi konservasi	√	√		
	Memfokuskan kegiatan kemitraan konservasi untuk wisata alam			√	√
	Penyusunan peta invenstasi jasa lingkungan dan wisata alam			√	√
	Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luas Kawasan hutan negara, antara lain Kawasan Ekosistem Esensial			√	√
	Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik atau komunal			√	√
Optimalisasi Kawasan yang diakui internasional	Optimalisasi pengelolaan Cagar Biosfer			√	√

## C. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Penguatan Pengelolaan SDA untuk Keseimbangan Lingkungan	Menyusun rencana detail pengelolaan kawasan perlindungan	√			
	Mendorong investasi hijau (Green Investment) melalui pemberian insentif/disinsentif	√	√	√	√
	Menyusun dan mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+ di tingkat Provinsi	√	√	√	√
	Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi)			√	√
	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim			√	√
Penguatan Pengelolaan Lingkungan	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang mantap	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	√	√	√	√
	Monitoring pengelolaan kawasan untuk perlindungan	√	√	√	√
	Mengembangkan system insentif dan imbal jasa lingkungan			√	√

## D. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Percepatan Rehabilitasi Kawasan Hutan	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan dengan multiusaha kehutanan	√	√	√	√
	Memberikan insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/ menarik investasi di bidang rehabilitasi	√	√	√	√
	Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+	√	√	√	
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan	√	√	√	√
	Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS			√	√
	Mendorong usaha-usaha rehabilitasi hutan hak khususnya untuk perlindungan			√	√

## E. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Budidaya.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2032
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produksi hasil hutan kayu	√	√	√	√
	Diversifikasi produk hasil hutan yakni HHBK dan tanaman di bawah tegakan	√	√	√	√
	Penerapan silvikultur intensif dalam pengelolaan KHDPK untuk Perhutanan Sosial			√	√
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Mengimplementasi teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan added value	√	√	√	√
	Menetapkan dan mengembangkan komoditas strategis kehutanan	√			
	Menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu	√	√		
	Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan	√	√	√	√
	Mengembangkan kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM)	√	√	√	√
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengusahaan dan pengamanan kawasan hutan produksi	√	√	√	√
	Memperbaiki mekanisme pengakuan hutan hak	√	√	√	
	Membina dan mengembangkan hutan rakyat dan industri ikutannya	√	√	√	√
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat	√	√	√	√

## F. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Hutan Rakyat.

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2012	2017	2022	2027
		- 2016	- 2021	- 2026	- 2032
Penguatan pola pengelolaan hutan rakyat	Memperkuat dan memantapkan kelembagaan kelompok tani/kelompok masyarakat	√	√	√	√
	Intensifikasi pemberdayaan masyarakat di luar hutan pada areal hutan rakyat untuk Perlindungan	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan (Diklat) untuk pelaksana hutan rakyat dalam rangka peningkatan daya saing	√	√	√	√
Rehabilitasi areal hutan	Memberikan insentif kepada seluruh pihak yang memiliki inisiatif melakukan rehabilitasi	√	√	√	√
Peningkatan produk hasil hutan	Intensifikasi produk hasil hutan Kayu	√	√	√	√
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasa lingkungan, HHBK, dan tanaman bawah tegakan	√	√	√	√
	Mendorong investasi hijau melalui pemberian insentif	√	√	√	√
	Meningkatkan nilai tambah hasil hutan melalui adopsi teknologi perbenihan tanaman hutan dan hasil hutan	√	√	√	√
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Mengembangkan teknologi dan Permodalan	√	√	√	√
	Memantapkan sistem basisdata UMKM	√	√	√	√
	Memperluas jaringan bisnis UMKM	√	√	√	√
	Kolaborasi dan meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dalam pengelolaan hutan	√	√	√	√

Keterangan :

	Strategi yang dipertahankan dari RKTP awal
	Tambahan Strategi

**BAB VII**  
**PRAKIRAAN KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN**  
**LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI**

Didasarkan pada perencanaan yang matang dan konsistensi pelaksanaan kegiatan selama 20 tahun ke depan maka dapat diprediksi hasil-hasil pembangunan kehutanan seperti yang tertera pada tabel berikut :

*Tabel 31. Target Kontribusi Ekonomi, Sosial, dan Ekologi.*

NO	BASIS	PRAKIRAAN KONTRIBUSI
1	Ekonomi	Pada tahun 2032 mendatang diperkirakan PDRB sektor kehutanan Jawa Timur mencapai $\pm$ 10 Triliun dengan asumsi pertumbuhan sektor kehutanan tiap tahunnya $\pm$ 6%. Besarnya nilai PDRB tersebut diperoleh karena optimalisasi komoditi kehutanan, mulai dari kayu, benih/bibit non kayu, ekowisata, air, karbon, dan energi.
2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.</li> <li>➤ Jumlah penduduk miskin pada tahun 2032 menjadi 2.927.695 atau berkurang 45,34 % dari tahun 2011. Dengan asumsi setiap tahunnya mampu mengurangi 3,13 % penduduk miskin.</li> <li>➤ Keadilan dan pemerataan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan.</li> </ul>
3	Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Luas tutupan lahan/ kawasan hutan negara dan hutan hak diprediksi telah <math>\geq</math> 40 % luas daratan Jawa Timur.</li> <li>➤ Optimalnya kontribusi jasa lingkungan oleh hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan, baik itu serapan karbon, air, aliran air, energi alternatif, dan ekowisata.</li> </ul>

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur 2012-2032 merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala Provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan RKTP ini menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan di wilayah kabupaten/kota. Untuk itu kepada para pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan agar segera menyusun rencana kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA